

## UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT OBAT TERLARANG DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PANCUR BATU

YASMIRAH MANDASARI SARAGIH<sup>1)</sup>, HAPOSAN SILALAH<sup>2)</sup>, BONIEK JUVENTUS<sup>3)</sup>,  
FAISAL HAKIM<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>2, 3, 4)</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id<sup>1)</sup>, haposansil@yahoo.co.id<sup>2)</sup>, boniekjuventus@gmail.com<sup>3)</sup>,  
faisalhn119@gmail.com<sup>4)</sup>

**Abstract:** *Drug abuse has broad dimensions, drug users can damage the life of the family, community and school environment, even directly or indirectly a threat to the continuity of development and the future of the nation and state of Indonesia. That the younger generation is the next generation of the nation and the future state of Indonesia. They are the hope of the nation and state, like the sun that will provide light for the future of the Indonesian people. Therefore, keeping them from being affected by the dangers of drugs is the obligation of all parties, especially the Pancur Batu Class IIA Penitentiary. This research is normative and empirical legal research, namely research that refers to legal norms contained in laws and regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained is then analyzed to answer the problems in this study relating to the problem of Prevention of Drug Abuse in Class Iia Pancur Batu Penitentiary. Narcotics are drugs or natural, synthetic or synthetic substances that can cause a decrease in consciousness, eliminate or reduce loss of feeling or pain and changes in consciousness that lead to continuous dependence on these substances. Narcotics are natural, synthetic or synthetic drugs or substances that can cause a decrease in consciousness, eliminate or reduce loss of feeling or pain and changes in consciousness that lead to continuous dependence on these substances. Pancur Batu Class IIA Penitentiary in preventing the circulation and use of narcotics in Pancur Batu Class IIA Penitentiary that the perpetrators of Narcotics dealers carry a special minimum criminal threat for the type of crime that can be imposed on narcotics offenders, Pancur Batu Class IIA Penitentiary in preventing circulation and use narcotics in the Pancur Batu Legal Territory are very dedicated in their prevention.*

**Keywords:** *Prevention, Abuse, Narcotics.*

**Abstrak:** Penyalahgunaan obat-obat terlarang mempunyai dimensi yang luas, pengguna obat-obat terlarang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan negara masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan bangsa dan negara, ibarat matahari yang akan memberikan sinar bagi masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak khususnya Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dan empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Obat-obat Terlarang Di Lembaga Perasyarakatan Kelas Iia Pancur Batu. Obat-obat terlarang narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu bahwa pelaku

pedagang Narkotika ancaman pidana minimum khusus atas jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Wilayah Hukum Pancur Batu sudah sangat epesian dalam pencegahannya.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Penyalah Gunaan, Narkotika.

## A. Pendahuluan

Fenomena peredaran obat-obat terlarang narkotika merupakan permasalahan internasional, regional, dan nasional. Penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap dan adanya perdagangan gelap narkotika. Hal tersebut menjadi target sasaran yang diperangi. Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat langsung ataupun tidak langsung yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika kemudian disalahgunakan. Di dalam dunia kesehatan, narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena di dalam narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk: 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran obat-obat terlarang narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, khususnya pada wilayah hukum Lapas Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obat terlarang narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Lembaga perasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik perasyarakatan berdasarkan sistem perasyarakatan. Lembaga perasyarakatan ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pedagang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah sosial yang sangat marak dan semakin tak terkendali terjadi bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat tetapi terjadi pula di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini merupakan dampak dari hilangnya kontrol sistem hukum yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terutama di lingkungan institusi pemasyarakatan. Bahwa diperlukan suatu upaya dan langkah nyata terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran obat-obat terlarang narkotika di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Peredaran gelap obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar obat-obat terlarang narkotika. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkotika sehingga presiden tidak akan mengabdikan grasi yang diajukan terpidana pengedar obat-obat terlarang narkotika. Peredaran obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan peredaran gelap. Pengertian peredaran gelap obat-obat terlarang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kegiatan Program Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan adalah suatu upaya serta komitmen nyata dari jajaran pemasyarakatan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obat terlarang narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan guna mewujudkan lembaga pemasyarakatan bebas dari obat-obat terlarang narkotika. Terkait penyalahgunaan obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan, salah satunya terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pancur Batu. Peredaran obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut, dengan kata lain bahwa peredaran obat-obat terlarang narkotika di lembaga pemasyarakatan tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Dengan demikian antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di lembaga pemasyarakatan harus saling mendukung.

Meningkatnya jumlah warga binaan mengakibatkan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan muatan. Dampak dari kelebihan muatan juga berpengaruh terhadap minimnya sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan. Sebagai akibat lanjutan kelebihan muatan, pengamanan dan pengawasan terhadap warga binaan tidak berjalan secara optimal, salah satunya terjadi penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini kelebihan muatan. Demikian juga dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pancur Batu. Pada dasarnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berusaha untuk mengurangi terjadinya kelebihan muatan dengan membangun ruang hunian baru guna menambah jumlah kapasitas muatan. Namun besarnya lonjakan pertumbuhan jumlah penghuni yang masuk tidak dapat dihindari sehingga kondisi kelebihan muatan tidak dapat terelakan lagi.<sup>5</sup> Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana, baik secara keseluruhan maupun kasus narkotika. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pancur Batu yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian.

Berdasarkan hal tersebut berakibat proporsi narapidana bukan saja penuh tetapi meningkat tajam, sehingga semua lembaga pemasyarakatan yang ada penuh dengan narapidana narkotika. Meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan terutama narapidana narkotika bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkotika akan terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar, dan bandar menjadi satu. Peredaran obat-obat terlarang narkotika telah masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembina bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sumatera Utara semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.<sup>7</sup> Fakta yang sangat memprihatinkan adalah peredaran obat-obat terlarang narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang seolah-olah lembaga pemasyarakatan telah berfungsi sebagai lembaga tempat memasyarakatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh narapidana kasus narkoba saja, tetapi juga dilakukan oleh narapidana kasus non narkoba, hal ini disebabkan karena antara bandar, pemakai, pengedar, dan kasus non narkoba ditempatkan menjadi satu yang justru mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan memperluas jaringan. Penyalahgunaan narkoba sering disebut penyakit sosial, penyalahgunaan ini muncul akibat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang menggunakan narkoba atau akibat pertemanan dengan pecandu narkoba aktif. Penyakit ini umumnya bersifat menular, bila individu tidak dibentengi oleh sistem moral diri yang kuat. Penempatan dalam satu sel penyalahgunaan narkoba apalagi bila dibaurkan dengan narapidana lainnya tentu akan menularkan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba kepada narapidana lainnya, sehingga menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang nyaman untuk menyalahgunakan narkoba, yang jelas sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran obat-obat terlarang narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan selama masih tercampurnya narapidana narkoba dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana narkoba antara bandar dengan pemakai.

## B. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Spesifikasi penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Penelitian dengan lugas untuk menganalisis penerapan undang-undang pertanahan, tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di perpustakaan yaitu lokasi yang digunakan untuk mengumpulkan referensi yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti mencakup ketentuan perundang-undangan terkait, pendapat ahli hukum dan lain-lain. Bahwa pengertian atau definisi populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Populasi peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Pelaku Peredaran Melakukan Tindak Pidana Obat-Obat Terlarang Narkoba

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam menyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

**Faktor Diri:** a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari; b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran; c) Keinginan untuk bersenang-senang; d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu; e) *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulan (perangsang); f)

Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup; g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar; h) Menderita kecemasan dan kegetiran; i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba; j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya; k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan; l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan; m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan; n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba; o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah; p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba; q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkoba.

**Faktor Lingkungan:** a) Keluarga bermasalah atau broken home; b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba; c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba; d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dan lain-lain); f) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur; g) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis; h) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya; i) Orang tua yang otoriter; j) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan; k) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah; l) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian; m) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas; n) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

**Faktor Ketersediaan Narkoba.** Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena: a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli; b) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat; c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan; d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum; e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap; f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba; g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba; h) Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar; dan i) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi Narkoba antara lain :

1. Kurangnya perhatian orangtua dan keluarga. Akan tetapi bagi orangtua yang mampu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan cara memberikan uang yang berlebihan, justru akan membuat anak itu hidup boros, suka berfoya-foya, suka pesta dan sering keluar rumah tanpa alasan. Kondisi seperti ini sangat rentan “kena” Narkoba. Narkoba adalah “barang” yang mahal, sehingga hanya banyak dipakai oleh mereka yang secara ekonomi mampu membeli Narkoba. Buktinya, sebagian besar penyalahguna Narkoba adalah mereka yang telah bekerja, punya penghasilan sendiri dan golongan pelajar atau mahasiswa yang punya banyak uang.
2. Orangtua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi seperti hotel, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orangtua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya “pegangan”, akibatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi penyalahguna, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar Narkoba.
3. Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab. Seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak Macho, tidak Gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu mau “memakai” Narkoba. Kadang-kadang Narkoba itu diberikan secara gratis. Setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan Narkoba, baru diminta untuk membeli. Bagi pecandu yang tidak punya uang untuk membeli Narkoba, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. Hampir

- sebagian korban Narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah.
4. Karena ketidaktahuan seseorang atau masyarakat akan bahaya Narkoba, akibatnya banyak orang yang menjadi korban. Untuk mencegahnya, perlu penyebaran informasi yang terus menerus, berupa penyuluhan, ceramah dan sejenisnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah (BNN, BNP, BNK dan Jajarannya) dengan melibatkan Ormas anti Narkoba.
  5. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit endemik dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang tidak mempunyai iman yang kuat. Golongan masyarakat ini mengesampingkan agama, karena agama dianggap tidak rasional, penghambat kemajuan dan modernisasi. Praktek hidup yang tidak rasional ini akan menopang anggapan bahwa memakai Narkoba adalah suatu jalan keluar untuk mengatasi semua kesulitan hidup.
  6. Berlakunya hukum pasar "*supply and demand*". Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu Badan yang "mengurusi" narkoba, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu *supply* (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada.
  7. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta social (*social fact*), aparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  8. Efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum itu diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana Sebagai Penghambat Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan**

Bahwa tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Menurut pendapat Simons, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, mengemukakan, bahwa "*strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab". Van Hamel merumuskan, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf-waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan". Jadi jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai 2 arti yaitu menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk pada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Lebih lanjut Moeljatno mengatakan "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum". Menurut pendapat dari R. Soesilo, mengemukakan bahwa "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila perbuatan itu dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman". Sedangkan Komariah E. Sapardjaja berpendapat, "tindak pidana adalah

suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”. Istilah “Narkotika” ada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati saja.<sup>83</sup> Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Mengenai pengertian dari narkotika menurut penjelasan/ keterangan dari Merriam-Webster, sebagaimana dikutip oleh AR. Sujono & Boni Daniel, mengemukakan sebagai berikut *A drug as opium or morphine that is moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but it excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat mengumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.” Selanjutnya pengertian narkotika menurut pendapat Smith Kline dan Frech Clinical staff, sebagaimana dikutip oleh Moh. Taufik Makaran, dkk, mengemukakan *Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatis (morphine, codein, methadone)*”. (Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu *morphine, codein, methadone*).

Pentingnya pemberian arti narkotika yang diberikan oleh undang-undang diatas, sangat diperlukan untuk menentukan batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Jadi apa yang disebut disitu dapat dikatakan sebagai defenisi yuridis dari narkotika. Sebagaimana pengertian-pengertian tersebut diatas, yang meliputi pengertian tindak pidana maupun pengertian narkotika, maka dapat dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan tindak pidana narkotika itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang Narkotika yang berlaku, yang apabila perbuatan itu dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan tindak kejahatan, namun hal ini tidak perlu diragukan, karena semua tindak pidana di dalam undang-undang ini merupakan tindak kejahatan. sebab, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkannya dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai kejahatan, dikarenakan tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika sendiri terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, sebagaimana yang yang tertuang dalam ketentuan pidananya. Sedangkan terkait dengan ancaman pidana minimal yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini, telah diterapkan terhadap perbuatan pokoknya, seperti misalnya tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Kelompok kejahatan di bidang narkotika terdiri atas : kejahatan yang menyangkut produksi narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika adalah kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang

menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu, kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup. Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama Peraturan perundang-undangan yakni kumpulan peraturan yang berlaku mengikat dan bersifat memaksa serta disertai sanksi bagi si pelanggar, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat, sangat menentukan terlaksana atau tidak terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya. Ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan /atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo yang menegaskan bahwa kebijakan non penal dalam penanggulangan kejahatan adalah melakukan langkah – langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.

Keseluruhan tugas penegakan hukum di bidang hukum pidana oleh kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam kekuasaan mengadili saja, tetapi diwujudkan serta diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas. Keempat tahap itulah yang merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana, yang biasa dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan kata lain SPP (sistem peradilan pidana) pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikenakan sanksi pidana mencakup tiga ketentuan yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Narkoba ini mengkategorisasikan 4 (empat) tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan Pasal 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a))
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b))
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c))
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d))

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika. Undang-Undang Narkotika menerapkan pendekatan yang berbeda yang tergolong sebagai kebijakan pembaharuan hukum pidana, sebagaimana pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hak asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Bahwa *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda, sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan, sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sanksi pidana ditujukan pada perbuatan yang salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J. E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat social.

Jika sanksi pidana menjadi sarana penegakan hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menangani tersangka penyalah guna narkotika, setelah mendapat putusan hakim penanganan terpidana dibebankan pada lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Dengan demikian, pidana penjara menjadi pemidanaan yang harus dijalani oleh terpidana. Tetapi jika sanksi tindakan yang dijadikan sarana penegakan hukumnya, maka penanganan terpidana dibebankan kepada Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk pemerintah, tetap dalam pengawasan jaksa dalam pelaksanaannya.

### **3. Faktor Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Penghambat Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan**

Substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Bahwa dari ketiga komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu persatu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Kegiatan penegakan hukum terutama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi. Berdasarkan pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah- kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Upaya tersebut membutuhkan suatu kecermatan yang terkait pada ketentuan perundang-undangan yang dilanggarnya.

Apakah memang ada tindakan yang dikualifikasikan melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dan kalau benar sejauh mana. Dalam pelaksanaan tersebut tentunya harus dilakukan penafsiran / interpretasi yang cukup mendalam dan karenanya diperlukan adanya dedikasi, kejujuran dan kinerja yang tinggi. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luarnya si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi baik yang dirumuskan dalam hukum pidana maupun tidak. Dalam rangka usaha untuk memberikan solusi penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui melalui sarana non penal dan sarana penal.

Adapun tujuan usaha melalui non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara langsung mempunyai pengaruh penting terhadap kejahatan.<sup>96</sup> Sementara sarana penal adalah menyelesaikan masalah melalui *Criminal Justice sistem*, dan merupakan obat terakhir atau senjata terakhir, karena secara teori tidak menyelesaikan akar masalah. Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Pidana Mati dalam tindak pidana Narkotika, bagaimana aparat penegak hukum menerapkan dan menangani Tindak Pidana Narkotika, dan bagaimana Budaya Masyarakat dalam merespon terhadap hukuman mati bagi Bandar dan pengedar Narkotika. Aplikasi terhadap teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dapat dilihat dari pengaturan hukum tentang Pidana Mati dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perantara dalam jual beli dan menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sehingga telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap ketentuan ini maka majelis hakim memutuskan kepada terdakwa dengan pidana mati dan sebelum di eksekusi, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menyikapi putusan majelis hakim, terdakwa dan penasihat hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum masih pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa, mengatakan, vonis yang dijatuhkan hakim terlalu berat. Jika

dibandingkan dengan perkara narkoba lain, vonis yang dijatuhkan dinilai tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa.

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pidana berasal dari kata “pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan dengan hukuman.

Kalau orang mendengar kata “hukuman”, Sudarto, mengemukakan: “pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut “stigma”. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka iaseolah-olah dipidana seumur hidup.”<sup>98</sup>

Dalam perkembangannya, tujuan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Pada umumnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

Bahwa adapun alasan pidana dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yakni: 1) Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*). Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana. 2) Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*) doel maksud. Teori tujuan membenarkan pidana (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pidana, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum. 3) Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*). Teori ini mendasarkan pidana pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan. 4) Teori Negatif (*Negativime*). Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk- mahluknya.

#### D. Penutup

Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat Obat Terlarang Narkoba Di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pancur Batu berdasarkan Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini. Narkoba itu sendiri terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Obat Obat Terlarang Narkoba Di Dalam Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pancur Batu Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkoba sangat mengkuatirkan, mulai dari anak-anak sampai dewasa tidak luput dari narkoba, dalam penegakan hukum indonesia sanksi pidana bagi para pengedar narkoba seolah-olah tidak ditakuti oleh para pengedar karena terbukti dari tahun ke tahun selalu permasalahan narkoba meningkat. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Obat Obat Terlarang Narkoba Di Dalam Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pancur Batu melalui pembinaan mental dan moral manusia, dengan melakukan penyuluhan kepada para narapidana tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba, melibatkan semua aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan masalah narkoba serta meningkatkan pembinaan kerohanian kepada narapidana dengan mengundang tokoh-tokoh agama,

serta melengkapi sarana dan peralatan anti narkotika seperti alat deteksi, peralatan ini digunakan oleh sipir untuk mendeteksi barang bawaan pengunjung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu.

### Daftar Pustaka

- Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta, Kencana Persada, Jakarta.
- Adi Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Depdiknas Kanwil DKI Jakarta, 2003, *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkotika*, Jakarta.
- Dirjosisworo Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- D. Soedjono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet ke-3, Penerbit Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Gula W, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Hawari Dadang, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Badan Penerbit FKUI, Jakarta.
- Kaligis O. C & Associates, 2002, *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Karsosno Edy, 2007, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, CV. Yrama Widya, Bandung.
- Lamintang P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. CitraAdityta Bakti, Bandung.
- Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkotika*, Rajawali Pers, Jakarta
- Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, UMS.
- Sasangka Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Imran, Muhammad Amin, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanganan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol.1/No.02/Agustus/2013.
- Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Fakultas Hukum UNS, 2000.
- Sanger, Elrick Christover, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.